

## **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGUATAN UMKM (STUDI DI LAZISMU DAN BAZNAS KAB BIMA)**

**Rafiuddin**

Universitas Muhammadiyah Bima  
[rafiuddinr321@gmail.com](mailto:rafiuddinr321@gmail.com)

### ***Abstract***

This research examines the utilization of productive zakat in increasing the income of business groups, especially in the Micro, Small and Medium Enterprises groups (UMKM) which are located and funded by the National Zakat Amil Agency (Baznas) and the Muhammadiyah Regency Amil Zakat Infaq and Sadaqah Institute(LAZISMU) To deepen the study, the researcher first took pictures of the model and impact of utilizing productive zakat on UMKM, secondly the researchers took pictures of the obstacles and solutions faced by Baznas and Lazismu in utilizing productive zakat. As data analysis material in this research, researchers used empowerment theory and needs theory. These two theories are combined in the study to explore the model and the impacts and obstacles faced by Baznas and Lazismu. Specifically, Gozali's theory of needs is used as an approach in Islamic Economics. Apart from theory, researchers also slice the data into rules or laws related to zakat management in Indonesia. Meanwhile, the method used is descriptive qualitative, data collection uses semi-structured interview techniques and document study. The research results show that the productive zakat utilization model in Baznas and Lazismu is structured and well planned, while the impact on mustahik or UMKM still needs to be evaluated in depth. Apart from that, the obstacles faced are the management of zakat/mustahik data which is not yet optimal, a shortage of personnel and a lack of understanding about zakat for personnel as well as a lack of zakat income/funds.

**Key words:** Zakat, productive, needs, empowerment, UMKM, utilization

### ***Abstrak***

Penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan kelompok usaha terutama dalam kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berlokasi di danai oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kab Bima. Untuk mendalami pengkajiannya, peneliti memotret terkait *pertama* model dan dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap UMKM, *ke dua* peneliti memotret terkait hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Baznas dan Lazismu dalam medayagunakan zakat produktif. Sebagai bahan analisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemberdayaan dan teori kebutuhan. Dua teori tersebut dipadukan dalam kajiannya untuk mendalami model dan dampak serta hamabatan yang dihadapi oleh baznas dan lazismu. Khusus teori kebutuhan digunakan teori Gozali sebagai pendekatan dalam Ekonomi Islam. Selain teori, peneliti juga mengiris data dengan aturan atau undang undang terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Sementara metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendayagunaan zakat produktif di Baznas dan Lazismu terstruktur dan terencana secara baik, sementara dampak bagi mustahik atau UMKM masih perlu dievaluasi secara mendalam. Selain itu, hambatan yang dihadapai adalah pengelolaan data zakat/mustahik belum maksimal, kekurangan personil dan kekuarangan pemahaman tentang zakat bagi personil serta minimnya pendapatan/dana zakat.

**Key word :** Zakat, produktif, Kebutuhan, pemberdayaan, UMKM, pendayagunaan

## PENDAHULUAN

Diskusi tentang Zakat dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan mendalam. Sebab pentingnya zakat terutama dari sisi dimensi sosial, zakat diatur secara tegas oleh Negara melalui Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Model penyaluran zakat yang dikelola oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat juga diatur dalam UU tersebut yang dikenal dengan dua jenis penyaluran zakat yaitu penyaluran secara konsumtif (karitatif) dan penyaluran secara produktif (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2021).

Penyaluran yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan kondisi dari mustahik yang akan dibantu. Jika mustahik yang dibantu berada dalam kondisi di mana kebutuhan dasar untuk hidup tidak terpenuhi, maka bantuan yang diberikan bersifat konsumtif. Tujuannya adalah untuk membantu mustahik secara tepat dan cepat sehingga mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu, dalam UU No 23 tahun 2011 mustahik yang dapat dibantu secara produktif adalah mustahik yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sebab, tujuan dari zakat produktif adalah untuk mengangkat mustahik dari kemiskinan dan mengubah status hingga menjadi muzaki.

Penyaluran zakat secara produktif merupakan salah satu amanah undang undang tentang zakat secara komperensif yang dikenal dengan konse Pendayagunaan Zakat. Pendayagunaan zakat perlu dikelola secara maksimal sehingga para *mustahik* dapat merasakan dampak yang signifikan. Pengelolaan zakat perlu pendekatan yang dirasakan langsung oleh ummat sebab zakat dikelola sebagai sarana saling tolong menolong dalam kebaikan. Zakat memiliki peran yang sangat urgen untuk menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi di kalangan ummat, yang kaya dapat membantu yang miskin sehingga terjadi harmonisasi sosial. Selain itu, keberadaan badan atau lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat memerlukan masukan masukan yang *update* terutama dari hasil riset sehingga pendekatan yang dilakukan efektif dikalangan ummat. Hal ini diperkuat oleh beberapa hasil riset sebelumnya seperti yang diungkapkan (Aswin Fahmi, 2019) untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi ini tidak hanya sekedar dengan meningkatkan produksi kekayaan, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal, karena pada dasarnya ketimpangan ini berpangkal pada tidak merata dan adilnya dalam pendistribusian kekayaan. Islam menganjurkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Hal

ini dapat mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan ketidakmerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam Islam dalam kepemilikan harta terdapat fungsi sosial, yakni zakat, shodaqoh dan infak. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan daerah di Indonesia.

Pendayagunaan zakat secara produktif ini perlu dikembangkan dalam bentuk program yang terintegrasi dengan berbagai pihak sehingga pemfaatanya dapat dirasakan langsung oleh ummat terutama UMKM. Hal itu diperkuat oleh Fathan Budiman bahwa zakat produktif bagian dari salah satu sumber dana potensial Islam yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejateraan masyarakat. Dalam pendayagunaanya, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus menerus (Budiman, 2020).

Secara kelembagaan yang diatur oleh Undang undang tentang zakat, BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang diakui oleh Negara untuk mendayagunakan zakat terutama untuk hal hal yang produktif. Pada kegiatan penyaluran zakat, BAZNAS memberi istilah pendistribusian untuk penyaluran zakat konsumtif dan pendistribusian untuk zakat produktif. Kedua jenis penyaluran tersebut dilakukan oleh lembaga program yang dibentuk BAZNAS dan difokuskan kepada 5 bidang penyaluran yaitu ekonomi, dakwah, sosial kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan. Secara garis besar, program pendistribusian ada di bidang dakwah serta sosial dan kemanusiaan. Sementara itu, program pendayagunaan ada di bidang ekonomi (Fatan, 2020).

Semntara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS) Muhamamdiyah memiliki program utama yaitu program pemberdayaan ekonomi. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan menggerakan roda ekonomi keluaraga (Edi Muktionao, 2020). Memandang hal tersebut, program yang digaungkan oleh LAZISMU merupakan salah satu implementasi konsep zakat produktif sebagaimana yang ditegaskan dalam undang undang zakat.

Data dalam peneltian ini akan dikaji menggunakan teori pemberdayaan yang menekankan pada *people centre development*, kekuatan dan kemandirian secara internal terutama dalam aspek ekonomi (Saiful, 2015). Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan teori ekonomi islam yaitu teori kebutuhan dari Al Gazali khusus pada kebutuhan tentang harta. Dalam pandanganya bahwa tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi; Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang

bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama (Faizi, 2021). Sementara untuk memcahkan masalahnya, peneliti menggunakan pendekata kualitatif deskriptif, meggambarkan secara komperensif data dan analisa dengan teori yang telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mendalami bagaimana Baznas dan Lazismu mendayagunakan zakat produktif bagi UMKM terutama di daerah, peneliti mengambil lokasi di Baznas dan Lazismu Kab Bima

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai pendayagnaan Zakat bagi UMKM oleh Lazismu dan baznas Kab Bima. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencangkup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan

### Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

#### 1. Sumber data utama

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah catatan-catatan lapangan dari hasil pengamatan lapangan, wawancara dan literatur-literatur. Yaitu tentang Pendayagunaan Zakat dalam memperkuat UMKM oleh Lazismu dan Baznas Kabupaten Bima.

#### 2. Sumber data tambahan

Sumber data tambahan dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen dan catatan catatan terkait pelaksanaan program Lazismu dalam mengelola dan mendistribusikan ke para penerima yang berhak sesuai kaidah syariah yang bersumber dari pengurus Lazismu dan Baznas Kab Bima.

### Teknik pengumpulan data

#### 1. Wawancara

Dalam konteks ini peneliti lebih menggunakan teknik wawancara semiterstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Dalam menentukan responden yang akan diwawancara, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti juga akan mengombinasikannya dengan metode *snow-ball* dimana responden yang akan diwawancara bisa saja merupakan rekomendasi dari responden sebelumnya.

Teknik ini merupakan teknik inti dalam pengambilan data dari narasumber yaitu pengurus Lazismu dan baznas Kab Bima,. Penggunaan wawancara semistruktur bertujuan untuk menggali bagaimana pendayagunaan secara terbuka dan mendalam. Penting itu dilakukan karena penndayagunaan menjadi poin utama yang dideskripsikan oleh peneliti pada tahap selanjutnya. Begitu juga peneliti meminta rekomendasi mereka untuk menentukan narasumber selanjutnya.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung data primer. Pada konteks ini, peneliti akan mengumpulkan segala informasi tertulis terkait rencana kegiatan, SOP maupun aturan yang ditetapkan oleh Lazismu dan Baznas Kab Bima serta dokumen pelaksanaan program yang telah didilaksanakan

### **Teknik analisis Data penelitian**

Dalam konteks analisa data, peneliti mengumpulkan data data mentah mengenai Lazismu dan Baznas kab Bima baik berupa rekaman, catatan catatan kecil dari peneliti maupun foto foto serta dokumen dokumentasi pelengkap seperti brossur, pamphlet ataupun edaran/surat di kab Bima dan lain lain. Seanjutnya peneliti melakukan reduksi, yakini mengelompokan pernyataan pernyataan para narasumber yang dianggap menjawab pertanyaan pertanyaan petunjuk yang sudah dibuat dari awal dilakukan oleh Lazismu dan Baznas Kab Bima. Selanjutnya, peneliti melakukan pembahasan atau sajian data data yang sudah direduksi dari berbagai narasumber dan dikaitkan dengan teori teori yang ada. Terakhir diambil kesimpulan mengenai pendayagunaan zakat Lazismu dan baznas Kab Bima dan tantangan mereka serta solusi yang mereka ambil atau tetapkan dalam menanggulangi tantangan tersebut

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pola dan dampak Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu dan Baznas Kabupaten Bima**

Pada pembahasan ini peneliti memotret hasil penelitian dengan beberapa teori dan aturan terkait dengan zakat. Teori pertama adalah teori pemberdayaan masyarakat yaitu terkait paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat (people centred development). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal terutama secara ekonomi.

Selain teori pemberdayaan, peneliti membahas menggunakan teori ekonomi Islam dalam konteks pemenuhan kebutuhan oleh Al Gazali khusus pada kebutuhan tentang harta. Dalam pandangannya bahwa tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi; Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Merujuk pada data yang ditemukan, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan Lazismu Kab Bima memiliki landasan yang cukup kuat yaitu Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal itu diperkuat oleh temuan data yang menunjukkan adanya pengelolaan zakat yang terprogramkan begitu juga dengan penndayagunaan yang produktif. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Ahamdin (2022) Pada dasarnya, pengelolaan zakat itu terencana dan terprogramkan, kami memasang target tiap tahun dan implementasinyapun kami melaporkan dalam aplikasi zakat sehingga terontrol dan terudits secara profesional.

Hal senada juga disampaikan oleh Kaharuddin (2022) bahwa pengelolan zakat itu terprogram secara maksimal sehingga dapat dievaluasi ketercapaianya “Ya, kami menyusun rencana dan program apa saja yang dilaksanakan untuk pengelolaan zakat secara maksimal sehingga kami bisa mengukur tingkat ketercapainya tiap tahun. Pada tahun 2021 kami menerima ZIS kurang lebih 300 lebih juta”.

Selain itu, merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat yang mengungkapkan bahwa pembangunan yang bertumpu pada rakyat (people centred development). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal terutama secara ekonomi. Menurut peneliti bahwa teori ini memiliki

kesamaan tujuan dengan amanah dalam pengelolaan zakat terutama dalam membentuk masyarakat yang bebas dari kemiskinan. Athy (2023) mengungkapkan bahwa “Zakat itu tujuan utamanya adalah pemberantasan kemiskinan, memandirikan mustahik menjadi muzakki”.

Berdasarkan data tersebut, zakat dapat meningkatkan kemandirian dan menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat terutama kekuatan ekonominya. Pendayagunaan zakat secara produktif merupakan bagian terpenting dalam memberdayakan masyarakat, menguatkan secara ekonomi dan membentuk kapasitas yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh Baznas dan Lazismu kepada UMKM merupakan salah satu upaya memberdayakan masyarakat, dana yang diberikan bisa meningkatkan taraf hidup mereka dari garis kemiskinan. Awalnya hanya menjadi mustahik atau penerima manfaat lama kelamaan berubah menjadi muzakki.

Sala satu upaya yang dilakukan juga oleh Lazismu Kab Bima adalah memberdayakan salah satu asnaf yaitu ibnu sabil. Pihak lazismu mengalokasikan dana ibnu sabil untuk membantu kelompok mahasiswa yang memiliki jiwa berwirausaha. Hal itu mereka lakukan dengan skema kerja sama dengan pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Muhammadiyah Bima. Lazismu yang menyediakan dana sementara Pihak Fakultas yang membentuk kelompok usaha di mahasiswa ekonomi syariah kemudian didampingi oleh dosen yang ditugaskan oleh fakultas. Berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak lazismu bahwa skema kerjasama tersebut telah berhasil karena kelompok mahasiswa mampu mengelola dana bantuan usahanya secara maksimal. Diantara keuntungannya dapat digunakan untuk membayar SPP.

Dalam teori pemberdayaan, kemandirian ekonomi merupakan tujuan utama bagi pihak manapun yang melakukan pemberdayaan. Menurut peneliti, pendayagunaan zakat produktif dengan berbagai skema dan program oleh Lazismu dan Baznas adalah bagian dari upaya memanfaatkan zakat dalam konsep *people centred development*. Zakat dari rakyat, dikelola dan disalurkan untuk kemakmuran rakyat.

Hal lain yang perlu dilihat berdasarkan data studi dokumen dari Lazismu yang memiliki program kemitraan dan penyebaran kaleng Infaq “Seribu Sehari”. Menurut peneliti bahwa program pengumpulan zis (zakat infaq dan sadaqah) dengan strategi demikian merupakan salah satu cara mengajarkan masyarakat untuk saling memberdayakan antar satu dengan yang lain walau terlihat kecil. Dari hasil pengumpulan

kaleng infaq tersbebut dikelola dan diperdayagunakan untuk berbagai program terutama terkait dengan hal yang produktif.

Melengkapi pembahasan diatas, peneliti juga menganalisa data menggunakan teori Ekonomi Islam yaitu teori kebutuhan oleh Al Gazali. Dalam pandanganya bahwa tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi; Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Ketiga alasan dari pandangan Al Gazali tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### **Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan**

Pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari dua aspek yaitu, pengelola zakat itu sendiri dan penerima zakat/manfaat. Berdasarkan wawancara dengan Athy (2023) bahwa dana yang terkumpul di Baznas, 12%nya digunakan untuk operasional termasuk gaji amil/pengelola zakat. Berdasarkan pengakuan tersebut dapat diasumsikan bahwa pengelola zakat juga berhak untuk memenuhi kebutuhannya untuk memperlancar pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Secara teori, orang berupaya memenuhi kebutuhannya merupakan bagian terpenting atau primer, sehingga tidak menggangu stabilitas yang lain. Walaupun sebagian mengakui bahwa pekerjaan pengelolan zakat adalah semata mata ikhlas atau tidak digaji. Namun berbeda hal dengan yang lain yang tingkat kebutuhannya berbeda beda.

#### **Menyejahterakan keluarga**

Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola untuk meningkatkan taraf hidup termasuk keluarga. Salah satu contoh yang diungkapkan oleh Athy (2023) diperkuat di studi dokumen Baznas, bahwa ada salah satu mustahik yang menerima bantuan dana usaha bakulan di kecamatan Lambitu pada tahun 2021, yang awalnya hanya jualan keliling, sekarang memiliki usaha tetap dan mampu menyekolahkan anak anaknya. Hal itu diperkuat oleh hasil survei indeks zakat oleh litbang zakat baznas pusat yang melakukan wawancara langsung dengan mustahik tersebut, bahkan ia saat ini telah menjadi muzakki. Secara teori bahwa data tersebut menunjukan adanya keseimbangan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemenuhan kebutuhan terutama alasan menyejahterakan keluarga.

#### **Membantu orang lain yang membutuhkan**

Konsep yang dibangun oleh Lazismu dalam mendayaunakan zakat untuk program kemanusiaan, kesehatan, dakwah, pendidikan dan ekonomi merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain melalui skema zakat. Berdasarkan studi dokumen, baik Lazismu maupun Baznas sama sama berupaya mebantu orang lan yang membutuhkan dengan cara yang berbeda.

### **Hambatan dan solusi dalam medayagunakan zakat produktif oleh Baznas dan Lazismu Kab Bima**

Secara teoritik, upaya yang dilakukan oleh Baznas dan Lazismu merupakan perwujudan saling bantu dalam memenuhi dan memberdayakan satu sama lain. Namun ada saja kendala yang dihadapi dalam mengelola zakat produktif tersebut. Di Baznas memiliki kendala terkait dengan manajemen data. Patut diakui bahwa mustahik yang menerima zakat produktif tidak dikroscek kembali oleh Baznas kabupaten kerena data yang diterima dari UPZ Kecamatan. Pengecekan data sebenarnya penting untuk evaluasi tingkat ketepatan bantuan, ungkap Athy (2023). Cukup dengan modal kepercayaan, bahkan penyalurannya pun kadang dititipkan ke UPZ Kecaaatan, imbuhnnya.

Sementara di Lazismu kendala yang dihadapi adalah kekurangan personil, pehaman personil terhadap zakat masih kurang maksimal serta kekuarangan dana zis yang dikelola. Kendala kendala tersbeut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan anggota atau personil yang ada, banyak bermitra dengan lembaga lembaga lain seperti perbankan, sekolah dan kampus.

Kendala dalam pendayagunaan zakat roduktif di dua lembaga tersebut secara umum merupakan bagian dari proses pemberdayaan secara organisasi. Selain itu juga, menurut peneliti itu semua adalah proses pemenuhan kebutuhan organisasi, baik secara materi maupun non materi. Secara materi, organisasi dapat belajar dan memperbaiki diri terhadap kendala yang dihadapi sehingga mencapai program yang dicanangkan sementara secara non materi, para amil/pengurus dapat menjadikan kendala tersebut sebagai bahan refleksi pemenuhan kebutuhan rohani, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan melalui pemanfaatan atau mendayagunakan zakat secara maksimal karena itu amanah umat.

## KESIMPULAN

Kesimpulan tertuju pada poin yang disimpulkan dari temuan dan diskusi yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan juga perlu memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

### Kesimpulan dan Saran

Ada dua hal yang dapat disimulkan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pola dan dampak pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas dan Lazismu Kabupaten Bima telah sesui dengan aturan dan memberikan dampak yang baik bagi penerima manfaat;
2. Kendala yang dihadapi dalam mengelola zakat produktif antara lain :
  - a. Pengelolaan data yang belum maksimal bagi baznas
  - b. Kekurangan pemahaman personil/amil terhadap zakat, kekurangan personil dan pendanaan bagi Lazismu Kab Bima

Untuk para peneliti selanjutnya agar dapat meneliti/mengabdi terkait pendampingan mustahik yang menerima zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Ahmad Danu Syahputra, 2016, “Peranan Lazismu dalam mengentaskan kemiskinan di D.I Yogyakarta”, journal of Islamic Economics Lariba (2016) Vol 2 Issue ;2 -49-56
- Anfas “Buku saku seni mengelola usaha UMKM” Ideas Publishing. 2020. Jakarta
- Aswin Fahmi, 2019 “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadqah (LAZISMU) Kota Medan”, jurnal At-Tawassuth; Volume IV No 01 Januari-Juni 2019; 1-20
- Faizi “Etika dan Norma Konsumsi dalam Islam Perspektif Toeritis Aplikatif” Pustaka Harakatuna, 2021, Jakarta
- Fathan Budiman “Zakat Produktif Pengelolaan dan pendayagunaan bagi Ummat, Pustaka Ilmu, 2020. Bantl Yogyakarta
- Lantip Diatprasojo, Manajemen Strategi, UNY Press Yogyakarta, 2018 Hl 7.
- Latifan Hanim dan MS Noorman “ UMKM (usaha Mikro kecil dan menengah) dan Usaha usahanya”. Unisula Press 2018. Jawa Tengah
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1998, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1998),
- Puji Hastuti Dkk “Kewirausahaan dan UMKM” Yayasan Kita Menulis. 2020 Medan Sumetera.

Pusat Kajian Staregti Zakat Nasional “Standar Laboratorium pengelolaan zakat” 2020. Jakarta

Pusat kajian Strategi Zakat Nasional “Prototipe pendayagunaan Baznas” 2020. Jakarta

Sugiyono, 2011. , Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D CV. Alvabeta. Bandung